



P U T U S A N
Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROSANTO ALIAS SANTET BIN M. SALEH GANI;**
2. Tempat lahir : Mentok;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 18 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sungai Baru RT. 003 RW. 001 Desa Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa menyatakan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Kusmoyo, S.H., dan Yeni, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga PDKP Bangka Belitung yang berkantor di Jalan Stania Nomor 133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 7 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 30 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 30 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 20 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 27 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROSANTO alias SANTET Bin M. SALEH GANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 6,899 (enam koma delapan sembilan sembilan) gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan sisa berat netto 6,759 (enam koma tujuh lima sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk DJITOE warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening kosong;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah handphone android merk VIVO Y20 warna biru;
- 1 (satu) buah handphone android merk REDMI NOTE 11 warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang merek EIGER warna hitam orange;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil box merk Mitsubishi warna kuning putih Nomor Polisi : BN-8589-PL dengan Nomor Rangka MHMFE73P27K001255 dan Nomor Mesin 4D34TC57002;

Dikembalikan kepada CV. Sinar Anugrah melalui Saksi Mardiya alias Dia Binti Januari;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Berkas Perkara : PDM-44/BABAR/Enz.2/11/2023 tanggal 30 November 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **ROSANTO ALIAS SANTET BIN M. SALEH GANI** pada hari Senin tanggal 9 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Gang Camar Kampung Menjelang Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Gedon (DPO) dan Terdakwa diminta untuk mengambil narkoba jenis sabu di rumah Sdr. Gedon (DPO) yang beralamat di Gang Camar Kampung Menjelang Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Gedon (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Sesampainya Terdakwa di rumah Sdr. Gedon (DPO), Terdakwa diajak oleh Sdr. Gedon (DPO) untuk memakai narkoba jenis sabu setelah selesai memakai narkoba jenis sabu kemudian Sdr. Gedon (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membawa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk Terdakwa edarkan kepada para penambang di daerah Tembelok Mentok lalu 4 (empat) paket narkoba jenis sabu Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa kemudian sekira pukul 19.15 WIB Sdr. Gedon (DPO) menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke rumah Sdr. Gedon (DPO) membawa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya dititipkan Sdr. Gedon (DPO) kepada Terdakwa. Sesampainya di rumah Sdr. Gedon (DPO) narkoba jenis sabu tersebut langsung Terdakwa berikan kepada Sdr. Gedon (DPO) dan tidak lama kemudian Sdr. Gedon (DPO) menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu kepada para pembeli yang sudah menunggu di rumah Sdr. Gedon (DPO);
- Bahwa Terdakwa kemudian diminta oleh Sdr. Gedon (DPO) untuk membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang masih tersisa untuk dijual selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan didalam tas selempang merek EIGER warna hitam orange milik Terdakwa hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 20.15 WIB saat Terdakwa sedang mengantri untuk membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar di SPBU Pal 3 Dusun V Daya Baru RT. 003 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa didatangi oleh Saksi Budianto alias Budi Bin Ponijan, Saksi Satria Puja Kesuma alias Puja Bin Senen serta Saksi Sasmita Pranata alias Nata Bin Taufik selaku anggota kepolisian dan dari hasil pengeledahan yang dilakukan kepolisian dengan disaksikan Saksi Cici Binti Yasak selaku Ketua RT setempat, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu yang disimpan didalam plastik klip berukuran sedang yang dibalut dengan tisu warna putih dan dimasukkan kedalam plastik klip yang disimpan didalam kotak rokok kosong merk DJITOE BOLD warna hitam dan disimpan didalam tas selempang merek Eiger warna hitam orange

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana keseluruhan barang bukti tersebut dan Terdakwa berada didalam mobil Truk Box merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi : BN-8589-PL;

- Berdasarkan Hasil uji Laboratorium Nomor Lab : 2991/NNF/2023 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan di Palembang pada tanggal 20 Oktober 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih atas nama Rosanto alias Santet Bin M. Saleh Gani dengan kesimpulan kristal-kristal putih tersebut mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat BB Netto : 6,899 gram, Berat BB diuji : 0,14 gram, Berat BB sisa : 6,759 gram;
- Terdakwa tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **ROSANTO ALIAS SANTET BIN M. SALEH GANI** pada hari Senin tanggal 9 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 20.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di SPBU Pal 3 Dusun V Daya Baru RT. 003 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Gedon (DPO) dan Terdakwa diminta untuk mengambil narkotika jenis sabu di rumah Sdr. Gedon (DPO) yang beralamat di Gang Camar Kampung Menjelang Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Gedon (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Sesampainya Terdakwa di rumah Sdr. Gedon (DPO), Terdakwa diajak oleh Sdr. Gedon (DPO) untuk memakai narkoba jenis sabu setelah selesai memakai narkoba jenis sabu kemudian Sdr. Gedon (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membawa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut lalu 4 (empat) paket narkoba jenis sabu Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa kemudian sekira pukul 19.15 WIB Sdr. Gedon (DPO) menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke rumah Sdr. Gedon (DPO) membawa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya dititipkan Sdr. Gedon (DPO) kepada Terdakwa. Sesampainya di rumah Sdr. Gedon (DPO) narkoba jenis sabu tersebut langsung Terdakwa berikan kepada Sdr. Gedon (DPO);

- Bahwa saat Terdakwa akan pulang, Sdr. Gedon (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan didalam tas selempang merek EIGER warna hitam orange milik Terdakwa hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 20.15 WIB saat Terdakwa sedang mengantri untuk membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar di SPBU Pal 3 Dusun V Daya Baru RT. 003 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa didatangi oleh Saksi Budianto alias Budi Bin Ponijan, Saksi Satria Puja Kesuma alias Puja Bin Senen serta Saksi Sasmita Pranata alias Nata Bin Taufik selaku anggota kepolisian dan dari hasil penggeledahan yang dilakukan kepolisian dengan disaksikan Saksi Cici Binti Yasak selaku Ketua RT setempat, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu yang disimpan didalam plastik klip berukuran sedang yang dibalut dengan tisu warna putih dan dimasukkan kedalam plastik klip yang disimpan didalam kotak rokok kosong merk DJITOE BOLD warna hitam dan disimpan didalam tas selempang merek Eiger warna hitam orange dimana keseluruhan barang bukti tersebut dan Terdakwa berada didalam mobil Truk Box merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi : BN-8589-PL;

- Berdasarkan Hasil uji Laboratorium Nomor Lab : 2991/NNF/2023 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan di Palembang pada tanggal 20 Oktober 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih atas nama Rosanto alias Santet Bin M. Saleh Gani dengan kesimpulan kristal-kristal putih tersebut mengandung

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat BB Netto : 6,899 gram, Berat BB diuji : 0,14 gram, Berat BB sisa : 6,759 gram;

- Terdakwa tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budianto alias Budi bin Ponijan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di SPBU Pal 3 Dusun V Daya Baru RT. 003 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Saksi bersama dengan Saksi Satria Puja Kesuma alias Puja bin Senen ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang antri mengisi bahan bakar minyak;
- Bahwa Saksi yang memanggil Saudara Cici selaku Ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam plastik klip berukuran sedang yang dibalut dengan tisu warna putih dan dimasukkan ke dalam plastik klip kosong yang disimpan di dalam kotak rokok kosong merek Djitoe Bold warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* android merek Vivo Y20 warna biru, 1 (satu) buah *handphone* android merek Redmi Note 11 warna hitam yang disimpan di dalam tas selempang merek Eiger warna hitam orange, dimana keseluruhan barang bukti tersebut dan Terdakwa berada di dalam mobil Truk Box merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi BN 8589 PL;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Gedon yang berada di Gang Camar Kelurahan Menjelang Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut dari Gang Camar Kelurahan Menjelang Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil box merek Mitsubishi warna kuning putih nomor polisi : BN 8589 PL milik CV. Sinar Anugrah;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Gedon;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dimana sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Saudara Gedon untuk mengambil narkoba jenis sabu di rumah Saudara Gedon yang beralamat di Gang Camar Kampung Menjelang Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saudara Gedon untuk mengambil narkoba jenis sabu, sesampainya Terdakwa di rumah Saudara Gedon, Terdakwa diajak oleh Saudara Gedon untuk memakai narkoba jenis sabu, setelah selesai memakai narkoba jenis sabu kemudian Saudara Gedon menyuruh Terdakwa untuk membawa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk Terdakwa edarkan kepada para penambang di daerah Tembelok Kecamatan Mentok, lalu 4 (empat) paket narkoba jenis sabu Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 19.15 WIB Saudara Gedon menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke rumah Saudara Gedon membawa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya dititipkan Saudara Gedon kepada Terdakwa, sesampainya di rumah Saudara Gedon narkoba jenis sabu tersebut langsung Terdakwa berikan kepada Saudara Gedon dan tidak lama kemudian Saudara Gedon menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu kepada para pembeli yang sudah menunggu di rumah Saudara Gedon;
- Bahwa Saudara Gedon menyuruh Terdakwa untuk membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dimana apabila ada pembeli maka Saudara Gedon akan menelepon Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu rencananya akan dijual oleh Terdakwa dan Saudara Gedon serta untuk Terdakwa dan Saudara Gedon pakai bersama;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu mengedarkan narkoba jenis sabu dari Saudara Gedon yang pertama pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga per paket sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB sebanyak 2 (dua) paket namun tidak jadi karena Saudara Gedon sendiri yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi Satria Puja Kesuma alias Puja bin Senen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di SPBU Pal 3 Dusun V Daya Baru RT. 003 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Saksi bersama dengan Saksi Budianto alias Budi bin Ponijan ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba jenis sabu;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang antri mengisi bahan bakar minyak;
 - Bahwa dari pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam plastik klip berukuran sedang yang dibalut dengan tisu warna putih dan dimasukkan ke dalam plastik klip kosong yang disimpan di dalam kotak rokok kosong merek Djitoe Bold warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* android merek Vivo Y20 warna biru, 1 (satu) buah *handphone* android merek Redmi Note 11 warna hitam yang disimpan di dalam tas selempang merek Eiger warna hitam orange, dimana keseluruhan barang bukti tersebut dan Terdakwa berada di dalam mobil Truk Box merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi BN 8589 PL;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Gedon yang berada di Gang Camar Kelurahan Menjelang Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut dari Gang Camar Kelurahan Menjelang Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil box merek Mitsubishi warna kuning putih nomor polisi : BN 8589 PL milik CV. Sinar Anugrah;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Gedon;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dimana sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Saudara Gedon untuk mengambil narkoba jenis sabu di rumah Saudara Gedon yang beralamat di Gang Camar Kampung Menjelang Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saudara Gedon untuk mengambil narkoba jenis sabu, sesampainya Terdakwa di rumah Saudara Gedon, Terdakwa diajak oleh Saudara Gedon untuk memakai narkoba jenis sabu, setelah selesai memakai narkoba jenis sabu kemudian Saudara Gedon menyuruh Terdakwa untuk membawa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk Terdakwa edarkan kepada para penambang di daerah Tembelok Kecamatan Mentok, lalu 4 (empat) paket narkoba jenis sabu Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 19.15 WIB Saudara Gedon menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke rumah Saudara Gedon membawa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya dititipkan Saudara Gedon kepada Terdakwa, sesampainya di rumah Saudara Gedon narkoba jenis sabu tersebut langsung Terdakwa berikan kepada Saudara Gedon dan tidak lama kemudian Saudara Gedon menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu kepada para pembeli yang sudah menunggu di rumah Saudara Gedon;
- Bahwa Saudara Gedon menyuruh Terdakwa untuk membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dimana apabila ada pembeli maka Saudara Gedon akan menelepon Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu rencananya akan dijual oleh Terdakwa dan Saudara Gedon serta untuk Terdakwa dan Saudara Gedon pakai bersama;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu mengedarkan narkoba jenis sabu dari Saudara Gedon yang pertama pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga per paket sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang kedua pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB sebanyak 2 (dua) paket namun tidak jadi karena Saudara Gedon sendiri yang akan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Mardiya alias Dia binti Yanuari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan administrasi pada CV. Sinar Anugrah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian setelah Saksi ditelepon oleh istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi lalu mendatangi Polres Bangka Barat dan Saksi diberitahu bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa narkotika jenis sabu menggunakan 1 (satu) unit mobil box merek Mitsubishi warna kuning putih dengan nomor polisi BN 8589 PL;
- Bahwa Saksi ditugaskan oleh CV. Sinar Anugrah untuk menerangkan terkait kepemilikan 1 (satu) unit mobil box merek Mitsubishi warna kuning putih dengan nomor polisi BN 8589 PL;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil box merek Mitsubishi warna kuning putih dengan nomor polisi BN 8589 PL adalah milik CV. Sinar Anugrah;
- Bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas 1 (satu) unit mobil box merek Mitsubishi warna kuning putih dengan nomor polisi BN 8589 PL adalah atas nama CV. Sinar Anugrah;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil box merek Mitsubishi warna kuning putih dengan nomor polisi BN 8589 PL digunakan sebagai mobil operasional CV. Sinar Anugrah;
- Bahwa CV. Sinar Anugrah adalah bergerak dibidang distributor makanan yang beralamat di Pal II Kecamatan Mentok;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Sinar Anugrah sejak bulan Oktober 2022 sebagai sopir;
- Bahwa jam kerja pada CV. Sinar Anugrah dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 saat jam 17.00 WIB Terdakwa belum memarkirkan mobil operasional di kantor CV. Sinar Anugrah karena Terdakwa ada meminta izin kepada Saksi untuk memakai mobil box merek Mitsubishi warna kuning putih nomor polisi BN 8589 PL untuk mengisi bahan bakar minyak;
- Bahwa Saksi dan pihak dari CV. Sinar Anugrah tidak mengetahui bahwa mobil tersebut digunakan Terdakwa untuk membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sudah pernah di hukum sebelumnya dalam perkara narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 pukul 20.15 WIB bertempat di pinggir jalan dekat SPBU Pal 3 Dusun V Daya Baru RT. 003 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian yang disaksikan oleh Ketua RT bernama Saudara Cici, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam plastik klip bening yang dibalut dengan tisu warna putih dan dimasukkan ke dalam plastik klip bening kosong yang disimpan di dalam kotak rokok merek Djitoe warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* android merek Vivo Y20 warna biru, 1 (satu) buah *handphone* android merek Redmi Not 11 warna hitam yang disimpan di dalam tas selempang merek Eiger warna hitam orange, dimana keseluruhan barang bukti tersebut dan Terdakwa berada di dalam mobil box merek Mitsubishi warna kuning putih nomor polisi BN 8589 PL;
- Bahwa pada hari hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa membawa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu tersebut dengan dibalut tisu warna putih dan dimasukkan ke dalam plastik klip kosong yang disimpan di dalam kotak rokok kosong merek Djitoe warna hitam, kemudian Terdakwa letakkan di tas selempang merek Eiger warna hitam orange milik Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke SPBU Pal Tiga Mentok untuk mengisi bahan bakar minyak menggunakan mobil box merek Mitsubishi warna kuning putih dengan nomor polisi BN 8589 PL;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* android merek Vivo Y20 warna biru, 1 (satu) buah *handphone* android merek Redmi Not 11 warna hitam dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara Gedon dan Saudara Aguan;
- Bahwa 1 (satu) mobil box merek Mitsubishi warna kuning putih dengan nomor polisi BN 8589 PL adalah milik CV. Sinar Anugrah;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV Sinar Anugrah sebagai sopir;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ada pada Saudara Gedon berasal dari Saudara Aguan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Aguan saat berada di Lapas Narkotika;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2023 Saudara Aguan menelepon Saudara Gedon dan memberitahukan ada narkoba jenis sabu di pagar SD 1 Mentok, lalu Terdakwa bersama Saudara Gedon mengambil sabu tersebut menggunakan sepeda motor Saudara Gedon;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diambil di pagar SD Negeri 1 Mentok sejumlah 2 (dua) paket berukuran sedang;
- Bahwa 1 (satu) paket ukuran sedang lalu dipecah oleh Terdakwa atas perintah Saudara Gedon menjadi 5 (lima) paket kecil dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, sedangkan 1 (satu) paket ukuran sedang tetap dalam kondisi utuh;
- Bahwa Saudara Gedon menitipkan 5 (lima) paket kecil dan 1 (satu) paket ukuran sedang kepada Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu paket kecil dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB dari 5 (lima) paket kecil yang dititipkan kepada Terdakwa, yang sudah Terdakwa jual adalah sejumlah 3 (tiga) paket kecil;
- Bahwa pada hari Senin 9 Oktober 2023 pukul 17.00 WIB sisa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu diminta Saudara Gedon untuk dibawa Terdakwa kembali ke rumah Saudara Gedon sebab Saudara Gedon yang mau menjual kepada pembeli yang sudah berada di rumah Saudara Gedon;
- Bahwa uang hasil penjualan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa setorkan kepada Saudara Gedon;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu mengedarkan narkoba jenis sabu dari Saudara Gedon, yang kesatu pada hari Minggu tanggal 8

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB sejumlah 3 (tiga) paket dengan harga per paket sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB sejumlah 2 (dua) paket namun tidak jadi karena Saudara Gedon sendiri yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan anggota kepolisian pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa rencananya akan dijual oleh Terdakwa dan Saudara Gedon serta untuk Terdakwa dan Saudara Gedon pakai bersama;
- Bahwa Terdakwa mau membantu Saudara Gedon untuk dititipkan narkoba jenis sabu tersebut karena Terdakwa dijanjikan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu akan dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dan Saudara Gedon serta Terdakwa juga diberikan memakai narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa jika ada pembeli narkoba jenis sabu maka Terdakwa atau Saudara Gedon yang akan memberikan narkoba jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa pembeli narkoba jenis sabu kebanyakan merupakan para penambang timah konvensional di Tembelok Kecamatan Mentok yang mengontrak di rumah milik Saudara Gedon;
- Bahwa Saudara Gedon tidak ada memberikan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 19.26 WIB dan pukul 19.49 WIB, Saudara Aguan menelepon Terdakwa dan minta dikirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saudara Aguan menggunakan uang pribadi milik Terdakwa, namun nanti Saudara Gedon yang akan mengganti uang Terdakwa tersebut;
- Bahwa maksud Saudara Aguan minta dikirimkan uang karena Saudara Aguan meminta uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Saudara Gedon;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan, namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 6,899 (enam koma delapan sembilan sembilan) gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisa berat netto menjadi 6,759 (enam koma tujuh lima sembilan) gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merek Djitoe warna hitam;
3. 1 (satu) buah plastik klip bening kosong;
4. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
5. 1 (satu) buah *handphone* android merek Vivo Y20 warna biru;
6. 1 (satu) buah *handphone* android merek Redmi Not 11 warna hitam;
7. 1 (satu) unit mobil box merek Mitsubishi warna kuning putih nomor polisi : BN 8589 PL dengan nomor rangka MHMFE73P27K001255 dan nomor mesin 4D34TC57002;
8. 1 (satu) buah tas selempang merek Eiger warna hitam orange;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 189/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Mtk sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2991/NNF/2023 yang dibuat pada tanggal 20 Oktober 2023 ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, pada pokoknya sebagai berikut:

- Barang Bukti
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 6,899 (enam koma delapan sembilan sembilan) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 (tiga puluh) milliliter, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;

➤ Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti BB 1 kristal metamfetamina dengan berat netto 6,759 (enam koma tujuh lima sembilan) gram, BB 2 habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 pukul 20.15 WIB bertempat di pinggir jalan dekat SPBU Pal 3 Dusun V Daya Baru RT. 003 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian yang disaksikan oleh Ketua RT bernama Saudara Cici, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam plastik klip bening yang dibalut dengan tisu warna putih dan dimasukkan ke dalam plastik klip bening kosong yang disimpan di dalam kotak rokok merek Djitoe warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* android merek Vivo Y20 warna biru, 1 (satu) buah *handphone* android merek Redmi Not 11 warna hitam yang disimpan di dalam tas selempang merek Eiger warna hitam orange, dimana keseluruhan barang bukti tersebut dan Terdakwa berada di dalam mobil box merek Mitsubishi warna kuning putih nomor polisi BN 8589 PL;
- Bahwa pada hari hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa membawa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu tersebut dengan dibalut tisu warna putih dan dimasukkan ke dalam plastik klip kosong yang disimpan di dalam kotak rokok kosong merek Djitoe warna hitam, kemudian Terdakwa letakkan di tas selempang merek Eiger warna hitam orange milik Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke SPBU Pal Tiga Mentok untuk mengisi bahan bakar minyak menggunakan mobil box merek Mitsubishi warna kuning putih dengan nomor polisi BN 8589 PL;
- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* android merek Vivo Y20 warna biru, 1 (satu) buah *handphone* android merek Redmi Not 11 warna hitam dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara Gedon dan Saudara Aguan;
- Bahwa 1 (satu) mobil box merek Mitsubishi warna kuning putih dengan nomor polisi BN 8589 PL adalah milik CV. Sinar Anugrah;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di CV Sinar Anugrah sebagai sopir;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ada pada Saudara Gedon berasal dari Saudara Aguan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Aguan saat berada di Lapas Narkotika;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2023 Saudara Aguan menelepon Saudara Gedon dan memberitahukan ada narkoba jenis sabu di pagar SD 1 Mentok, lalu Terdakwa bersama Saudara Gedon mengambil sabu tersebut menggunakan sepeda motor Saudara Gedon;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diambil di pagar SD Negeri 1 Mentok sejumlah 2 (dua) paket berukuran sedang;
- Bahwa 1 (satu) paket ukuran sedang lalu dipecah oleh Terdakwa atas perintah Saudara Gedon menjadi 5 (lima) paket kecil dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, sedangkan 1 (satu) paket ukuran sedang tetap dalam kondisi utuh;
- Bahwa Saudara Gedon menitipkan 5 (lima) paket kecil dan 1 (satu) paket ukuran sedang kepada Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu paket kecil dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB dari 5 (lima) paket kecil yang dititipkan kepada Terdakwa, yang sudah Terdakwa jual adalah sejumlah 3 (tiga) paket kecil;
- Bahwa pada hari Senin 9 Oktober 2023 pukul 17.00 WIB sisa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu diminta Saudara Gedon untuk dibawa Terdakwa kembali ke rumah Saudara Gedon sebab Saudara Gedon yang mau menjual kepada pembeli yang sudah berada di rumah Saudara Gedon;
- Bahwa uang hasil penjualan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa setorkan kepada Saudara Gedon;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu mengedarkan narkoba jenis sabu dari Saudara Gedon, yang kesatu pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB sejumlah 3 (tiga) paket dengan harga per paket sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB sejumlah 2 (dua) paket namun tidak jadi karena Saudara Gedon sendiri yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan anggota kepolisian pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa rencananya akan dijual oleh Terdakwa dan Saudara Gedon serta untuk Terdakwa dan Saudara Gedon pakai bersama;
- Bahwa Terdakwa mau membantu Saudara Gedon untuk dititipkan narkoba jenis sabu tersebut karena Terdakwa dijanjikan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu akan dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dan Saudara Gedon serta Terdakwa juga diberikan memakai narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa jika ada pembeli narkoba jenis sabu maka Terdakwa atau Saudara Gedon yang akan memberikan narkoba jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa pembeli narkoba jenis sabu kebanyakan merupakan para penambang timah inkonvensional di Tembelok Kecamatan Mentok yang mengontrak di rumah milik Saudara Gedon;
- Bahwa Saudara Gedon tidak ada memberikan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 19.26 WIB dan pukul 19.49 WIB, Saudara Aguan menelepon Terdakwa dan minta dikirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saudara Aguan menggunakan uang pribadi milik Terdakwa, namun nanti Saudara Gedon yang akan mengganti uang Terdakwa tersebut;
- Bahwa maksud Saudara Aguan minta dikirimkan uang karena Saudara Aguan meminta uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Saudara Gedon;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2991/NNF/2023 yang dibuat pada tanggal 20 Oktober 2023 ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Barang Bukti

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 6,899 (enam koma delapan sembilan sembilan) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 (tiga puluh) milliliter, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;

➤ Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Sisa barang bukti BB 1 kristal metamfetamina dengan berat netto 6,759 (enam koma tujuh lima sembilan) gram, BB 2 habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;
4. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud **ROSANTO ALIAS SANTET BIN M. SALEH GANI** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka hanya dengan dibuktikan salah satu unsur saja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan, tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Mtk



laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan yang berkaitan dengan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 6,899 (enam koma delapan sembilan sembilan) gram yang ditemukan petugas Kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan di dalam 1 (satu) unit mobil box merek Mitsubishi warna kuning putih nomor polisi BN 8589 PL yang dikemudikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2991/NNF/2023 yang dibuat pada tanggal 20 Oktober 2023 ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, pada pokoknya sebagai berikut:

- Barang Bukti

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Mtk



- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 6,899 (enam koma delapan sembilan sembilan) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 (tiga puluh) milliliter, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;

➤ **Kesimpulan**

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti BB 1 kristal metamfetamina dengan berat netto 6,759 (enam koma tujuh lima sembilan) gram, BB 2 habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti bahwa tidak ada hubungannya narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa digeledah dengan pekerjaannya serta bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga berdasarkan uraian tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bersifat alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Para Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual” adalah pelaku menawarkan narkotika kepada orang lain untuk membeli atau memiliki atau menguasainya, sedangkan unsur “menjual” berarti pelaku menjual narkotika tersebut kepada orang lain, kemudian yang dimaksud “membeli” berarti pelaku dalam hal ini membeli narkotika dari orang lain yang menjualnya, yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” yaitu pelaku dalam hal ini sebagai pihak yang menghubungkan antara pembeli dan penjual dimana pembeli dan penjual tidak harus bertemu langsung dan untuk menjadi

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara tidak dipersyaratkan harus mendapatkan keuntungan secara ekonomis, selanjutnya yang dimaksud dengan “menukar” yaitu pelaku menukar sesuatu benda atau barang yang dimilikinya dengan orang lain untuk mendapatkan narkoba, kemudian yang dimaksud dengan “menyerahkan” yaitu pelaku menyerahkan narkoba tersebut kepada orang lain, selanjutnya yang dimaksud dengan “menerima” yaitu pelaku menerima narkoba dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 pukul 20.15 WIB bertempat di pinggir jalan dekat SPBU Pal 3 Dusun V Daya Baru RT. 003 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh anggota kepolisian yang disaksikan oleh Ketua RT bernama Saudara Cici, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam plastik klip bening yang dibalut dengan tisu warna putih dan dimasukkan ke dalam plastik klip bening kosong yang disimpan di dalam kotak rokok merek Djitoe warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* android merek Vivo Y20 warna biru, 1 (satu) buah *handphone* android merek Redmi Not 11 warna hitam yang disimpan di dalam tas selempang merek Eiger warna hitam orange, dimana keseluruhan barang bukti tersebut dan Terdakwa berada di dalam mobil box merek Mitsubishi warna kuning putih nomor polisi BN 8589 PL;

Menimbang, bahwa pada hari hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa membawa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu tersebut dengan dibalut tisu warna putih dan dimasukkan ke dalam plastik klip kosong yang disimpan di dalam kotak rokok kosong merek Djitoe warna hitam, kemudian Terdakwa letakkan di tas selempang merek Eiger warna hitam orange milik Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke SPBU Pal Tiga Mentok untuk mengisi bahan bakar minyak menggunakan mobil box merek Mitsubishi warna kuning putih dengan nomor polisi BN 8589 PL;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah *handphone* android merek Vivo Y20 warna biru, 1 (satu) buah *handphone* android merek Redmi Not 11 warna hitam dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara Gedon dan Saudara Aguan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) mobil box merek Mitsubishi warna kuning putih dengan nomor polisi BN 8589 PL adalah milik CV. Sinar Anugrah;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di CV Sinar Anugrah sebagai sopir;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ada pada Saudara Gedon berasal dari Saudara Aguan;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Aguan saat berada di Lapas Narkoba;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2023 Saudara Aguan menelepon Saudara Gedon dan memberitahukan ada narkoba jenis sabu di pagar SD 1 Mentok, lalu Terdakwa bersama Saudara Gedon mengambil sabu tersebut menggunakan sepeda motor Saudara Gedon;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang diambil di pagar SD Negeri 1 Mentok sejumlah 2 (dua) paket berukuran sedang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket ukuran sedang lalu dipecah oleh Terdakwa atas perintah Saudara Gedon menjadi 5 (lima) paket kecil dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, sedangkan 1 (satu) paket ukuran sedang tetap dalam kondisi utuh;

Menimbang, bahwa Saudara Gedon menitipkan 5 (lima) paket kecil dan 1 (satu) paket ukuran sedang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu paket kecil dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB dari 5 (lima) paket kecil yang dititipkan kepada Terdakwa, yang sudah Terdakwa jual adalah sejumlah 3 (tiga) paket kecil;

Menimbang, bahwa pada hari Senin 9 Oktober 2023 pukul 17.00 WIB sisa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu diminta Saudara Gedon untuk dibawa Terdakwa kembali ke rumah Saudara Gedon sebab Saudara Gedon yang mau menjual kepada pembeli yang sudah berada di rumah Saudara Gedon;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa setorkan kepada Saudara Gedon;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu mengedarkan narkoba jenis sabu dari Saudara Gedon, yang kesatu pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB sejumlah 3 (tiga) paket dengan harga per paket sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB sejumlah 2 (dua) paket namun tidak jadi karena Saudara Gedon sendiri yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan anggota kepolisian pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa rencananya akan dijual oleh Terdakwa dan Saudara Gedon serta untuk Terdakwa dan Saudara Gedon pakai bersama;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau membantu Saudara Gedon untuk dititipkan narkoba jenis sabu tersebut karena Terdakwa dijanjikan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu akan dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dan Saudara Gedon serta Terdakwa juga diberikan memakai narkoba jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa jika ada pembeli narkoba jenis sabu maka Terdakwa atau Saudara Gedon yang akan memberikan narkoba jenis sabu kepada pembeli;

Menimbang, bahwa pembeli narkoba jenis sabu kebanyakan merupakan para penambang timah inkonvensional di Tembelok Kecamatan Mentok yang mengontrak di rumah milik Saudara Gedon;

Menimbang, bahwa Saudara Gedon tidak ada memberikan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 19.26 WIB dan pukul 19.49 WIB, Saudara Aguan menelepon Terdakwa dan minta dikirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saudara Aguan menggunakan uang pribadi milik Terdakwa, namun nanti Saudara Gedon yang akan mengganti uang Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Saudara Aguan minta dikirimkan uang karena Saudara Aguan meminta uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Saudara Gedon;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkoba jenis sabu;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2991/NNF/2023 yang dibuat pada tanggal 20 Oktober 2023 ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, pada pokoknya sebagai berikut:

- Barang Bukti
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 6,899 (enam koma delapan sembilan sembilan) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 (tiga puluh) milliliter, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;

➤ Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti BB 1 kristal metamfetamina dengan berat netto 6,759 (enam koma tujuh lima sembilan) gram, BB 2 habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mau dititipkan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan dalam balutan tisu warna putih dan dimasukkan ke dalam plastik klip kosong yang disimpan di dalam kotak rokok merek Djitoe warna hitam, kemudian Terdakwa letakkan dalam tas selempang merek Eiger warna hitam orange, maka Majelis Hakim berpendapat unsur menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 4. Unsur yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2991/NNF/2023 yang dibuat pada tanggal 20 Oktober 2023 ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, pada pokoknya sebagai berikut:

- Barang Bukti

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 6,899 (enam koma delapan sembilan sembilan) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 (tiga puluh) milliliter, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;

➤ Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti BB 1 kristal metamfetamina dengan berat netto 6,759 (enam koma tujuh lima sembilan) gram, BB 2 habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uji laboratoris kriminalistik di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif, dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang bersifat represif akibat dari perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 6,899 (enam koma delapan sembilan sembilan) gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisa berat netto menjadi 6,759 (enam koma tujuh lima sembilan) gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merek Djitoe warna hitam;
3. 1 (satu) buah plastik klip bening kosong;
4. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
5. 1 (satu) buah *handphone* android merek Vivo Y20 warna biru;
6. 1 (satu) buah *handphone* android merek Redmi Not 11 warna hitam;
7. 1 (satu) unit mobil box merek Mitsubishi warna kuning putih nomor polisi : BN 8589 PL dengan nomor rangka MHMFE73P27K001255 dan nomor mesin 4D34TC57002;
8. 1 (satu) buah tas selempang merek Eiger warna hitam orange;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 6,899 (enam koma delapan sembilan sembilan) gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisa berat netto menjadi 6,759 (enam koma tujuh lima sembilan) gram, oleh karena barang bukti tersebut sifatnya terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Djitoe warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah *handphone* android merek Vivo Y20 warna biru, 1 (satu) buah *handphone* android merek Redmi Not 11 warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang merek Eiger warna hitam orange, telah disita dari Terdakwa, oleh karena di persidangan terbukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil box merek Mitsubishi warna kuning putih nomor polisi : BN 8589 PL dengan nomor rangka MHMFE73P27K001255 dan nomor mesin 4D34TC57002, telah disita dari Terdakwa, oleh karena di persidangan terbukti milik dari CV. Sinar Anugrah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada CV. Sinar Anugrah melalui Saksi Mardiya alias Dia binti Yanuari;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rosanto Alias Santet Bin M. Saleh Gani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 6,899 (enam koma delapan sembilan sembilan) gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisa berat netto menjadi 6,759 (enam koma tujuh lima sembilan) gram;
 2. 1 (satu) buah kotak rokok merek Djitoe warna hitam;
 3. 1 (satu) buah plastik klip bening kosong;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
5. 1 (satu) buah *handphone* android merek Vivo Y20 warna biru;
6. 1 (satu) buah *handphone* android merek Redmi Not 11 warna hitam;
7. 1 (satu) buah tas selempang merek Eiger warna hitam orange;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. 1 (satu) unit mobil box merek Mitsubishi warna kuning putih nomor polisi : BN 8589 PL dengan nomor rangka MHMF73P27K001255 dan nomor mesin 4D34TC57002;

Dikembalikan kepada CV. Sinar Anugrah melalui Saksi Mardiya alias Dia binti Yanuari;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023, oleh kami, Triana Angelica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfiarin Seni Nuraini, S.H., dan Fitria Hady, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Rina Akhad Riyanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Triana Angelica, S.H., M.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)